**Kelompok 3**

1772003 Ignatius Giovan

1772006 Febrina Anastasha

1772017 Johnson Hartanto

1772033 Jeremia Rotua

1872023 Johanes Elian Farrel Kumara

1872024 Josrel Chandra

1872004 Josef Agustinus

1872038 Jason

1872021 Hosea Adipratama Santoso

1972023 Exelonia Maretta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Norma Hukum** | **Norma Kesusilaan** | **Norma Kesopanan** |
| 1 | Norma hukum memiliki aturan pasti. Bersifat mengatur dan memaksa jika melanggar akan mendapat sanksi. | Norma kesusilaan tidak bersifat tertulis, akan tetapi pelaksanaan dari kaidah tersebut berasal dari hati nurani. Norma Kesusilaan cenderung serupa dengan kaidah moral. | Norma kesopanan adalah norma yang menjadi panduan suatu tindakan sosial dalam interaksi kita dengan orang lain. |
| 2 | Norma hukum sifatnya akan mengikat semua orang. | Norma kesusilaan bersifat kaidah kesusilaan. Sifat Kaidah kesusilaan adalah lokal yaitu terjadi pada masyarakat itu sendiri dan tidak kekal. | Norma kesopanan bersifat relatif dan tidak mengatur perilaku semua orang. |
| 3 | Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. | Sanksi terhadap pelanggaran kaidah kesusilaan bersifat individu diantaranya dikucilkan oleh lingkungan masyarakat itu sendiri, dibully, adanya rasa malu hingga penyesalan. | Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan. |
| 4 | Norma Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan masyarakat yang taat dan tertib kepada hukum, membuat keteraturan sosial, mencegah perilaku yang merugikan terhadap orang lain, mengontrol tata perilaku seseorang secara tertulis, mencegah kriminalitas, dan memberi sanksi bagi pelanggar hukum. | Norma Kesusilaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, mampu menghargai, peduli terhadap rasa kemanusiaan antar sesamanya, dan dijadikan sebagai instrumen pengendali sosial maupun kontrol sosial. | Norma Kesopanan bertujuan agar dapat diterima secara sosial dalam berkehidupan bermasyarakat, supaya timbul sebuah penghormatan terhadap suatu komunitas yang berbeda dari tiap individu. |
| 5 | Pelaksanaan pada norma hukum bersifat memaksa dan semua orang yang menerapkan harus tunduk. | Pelaksanaan norma kesusilaan berdasarkan hati nurani dari seseorang. | Pelaksanaan norma kesopanan diterapkan dalam bermasyarakat sebagai tuntutan dalam hidup bersama. |
| 6 | Contoh Norma Hukum adalah   1. Menaati peraturan lalu lintas. 2. Menaati peraturan hukum pajak. 3. Tidak terlambat masuk sekolah. 4. Tidak merusak fasilitas umum. 5. Menaati peraturan dalam beragama. 6. Tidak membuat kerusuhan 7. Menaati seluruh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah | Contoh Norma Kesusilaan adalah :   1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Senantiasa meminta maaf ketika berbuat salah. 3. Tidak mengganggu kenyamanan orang lain. 4. Menghormati sesama manusia. 5. Membantu orang lain yang membutuhkan. 6. Tidak mencuri barang milik orang lain. 7. Berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. | Contoh Norma Kesopanan:   1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. 3. Tidak berkata-kata kasar, kotor, dan takabur. 4. Tidak meludah di sembarang tempat. 5. Tidak menyela pembicaraan. 6. Menyapa tetangga jika bertemu di jalan. 7. Mendahulukan orang tua. 8. Tidak berbicara saat makan. 9. Memanggil nama orang lain dengan sebutan yang baik. |
| 7 | Contoh pelanggaran Norma Hukum adalah:   1. Melanggar aturan lalu lintas. 2. Menjual miras tanpa izin. 3. Memiliki senjata api tanpa izin. 4. Pelecehan terhadap anak dibawah umur. 5. Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 6. Mencuri. 7. Tidak membayar pajak. 8. Tidak membawa surat surat berkendara saat mengendarai kendaraan pribadi. 9. Melakukan pembunuhan. 10. Mengedarkan, menyelundupkan narkoba. | Contoh pelanggaran Norma Kesusilaan :   1. Merendahkan orang lain. 2. Memfitnah orang yang tidak bersalah. 3. Berbohong pada orang lain. 4. Tidak adil terhadap sesama. 5. Mengganggu kenyamanan orang lain. 6. Acuh terhadap orang yang membutuhkan bantuan. 7. Mengambil hak orang lain secara paksa. 8. Memakai pakaian yang tidak santun. 9. Melakukan pelecehan seksual. 10. Tidak berbuat baik pada orang lain | Contoh pelanggaran Norma Kesopanan:   1. Meludah di sembarang tempat. 2. Makan sambil berdiri. 3. Membuang sampah sembarangan. 4. Menerima sesuatu dengan tangan kiri. 5. Berkata kasar kepada orang tua. 6. Memotong pembicaraan orang lain. 7. Berbicara saat makan. 8. Tidak memberi salam saat berkunjung ke rumah orang lain. 9. Memakai pakaian yang tidak santun. 10. Menggunakan nama orang tua sebagai olokan. |

**Berdasarkan pengertiannya:**

**Norma moral** adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan, yang dibuat oleh tokoh masyarakat setempat sehingga mempunyai dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis.

**Norma sopan-santun** adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu yang berdasarkan kepantasan, kebiasaan dan kepatutan.

**Norma hukum** adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

**Berdasarkan penerapan:**

**Norma kesusilaan** sangat cocok untuk menguji hati nurani seorang manusia, apakah hati nuraninya murni atau tidak, dapat dilihat dari perbuatan manusia itu sendiri di dalam lingkungan masyarakat. Karena itu, kita juga seharusnya mempunyai hati nurani dan akhlak yang murni dan mulia, agar kita bisa menerapkan norma kesusilaan ini dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

**Norma kesopanan** adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif. Maksudnya, penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Misalnya, menentukan kategori pantas dalam berbusana antara tempat yang satu dengan yang lain terkadang berbeda.

**Norma hukum** biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.